



METODE AL-JAM'U: TEORI DAN IMPLEMENTASI

Sitti Nur Fatimah^{1*}, La Ode Ismail Ahmad², Muhammadiyah Amin³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: sitinurfatimah499@gmail.com

Abstrak

Kajian tentang *mukhtalif al-hadis* memiliki peran penting dalam memahami hadis-hadis Nabi yang tampak kontradiktif secara lahiriah. Mukhtalif hadis dipahami sebagai hadis yang pada makna luar seakan bertentangan, namun hakikatnya dapat dikompromikan melalui pendekatan metodologis tertentu. Salah satu metode yang paling utama dalam penyelesaian hadis mukhtalif adalah *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu usaha mengompromikan dua hadis yang tampak berbeda agar keduanya tetap dapat diamalkan. Metode ini memiliki syarat khusus, seperti kedua hadis berstatus *maqbul*, tidak melampaui batas linguistik maupun prinsip syariat, serta dilakukan oleh mujtahid yang kompeten. Implementasi *al-jam'u* dapat dilakukan melalui pendekatan ushuliyah, kontekstual, korelatif maupun ta'wil, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga konsistensi ajaran agama dan menghindari pengabaian terhadap salah satu hadis. Melalui contoh hadis tentang zakat pertanian dan waktu pelaksanaan salat Subuh, terlihat bahwa metode *al-jam'u* mampu menyatukan pemahaman terhadap hadis-hadis yang semula dipandang kontradiktif. Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian ikhtilaf hadis, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan integritas ajaran Islam dan memberikan pemahaman yang komprehensif bagi umat.

Kata kunci: *metode al-jam'u; teori; implementasi.*

Pendahuluan

Hadis Nabi sebagai sumber kedua ajaran Islam bukan hanya menyangkut persoalan hukum saja melainkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun diakhirat kelak. Selain sebagai sumber hukum, hadis Nabi juga merupakan sumber kerahmatan, sumber keteladan, atau sumber ilmu pengetahuan. Otoritas Hadis yang bersumber dari Nabi saw. mendapat pengakuan dan legitimasi ilahiah. Beliau merupakan manifestasi Al-Qur'an yang bersifat praktis. Antara keduanya; Al-Qur'an dan hadis Nabi dalam beberapa literatur, dinilai berasal dari sumber yang sama.¹ Perbedaan keduanya hanya pada bentuk dan tingkat otentisitasnya, bukan pada substansinya.²

Seiring dengan perkembangan ilmu hadis, ditemukan berbagai perbedaan (ikhtilaf) di antara sejumlah hadis. Hal ini dikenal sebagai hadis mukhtalif, yaitu hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain.³ Perbedaan ini menimbulkan tantangan bagi para ulama dan ahli hadis dalam memahami dan menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Jika perbedaan ini tidak diselesaikan dengan baik, dapat menimbulkan keraguan

¹ M Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual Dan Kontekstual*, Cet:2 (Jakarta: Bulan Bintang, 2020), 4.

² Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis*, Cet:2 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 1.

³ Sri Aliyah, "Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15 (2014): 1.

dan kebingungan dalam mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk menyelaraskan (jam'u) dan mengharmonisasikan (taufiq) hadis-hadis yang tampak bertentangan.⁴

Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode Al-Jam'u wa al-Taufiq. Metode ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh ulama hadis untuk mendamaikan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan utuh. Dengan memahami metode ini, kita dapat menghindari kesalahan dalam memahami hadis serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam.⁵

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna dari suatu fenomena berdasarkan kualitas yang melekat padanya.⁶ dan metode kajian *library research* (pustaka). yaitu menelaah literatur klasik maupun kontemporer yang relevan dengan tema *mukhtalif hadis* dan metode *al-jam'u*. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis serta karya ulama seperti *Ikhtilaf al-Hadis* karya Imam al-Syafi'i dan *Mushkil al-Athar* karya al-Thashawi, sementara data sekunder bersumber dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas permasalahan serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan mengidentifikasi hadis-hadis mukhtalif beserta penjelasan ulama terkait metode penyelesaiannya.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Mukhtalif Hadis

Kata *mukhtalif* merupakan bentuk *isim fā'il* dari kata *ikhtalafa*, *yakhtalifu*, *ikhtilāf*, yang artinya “tidak sama” atau “berbeda dan tidak sepakat”.⁸ Dalam bahasa Indonesia kata *mukhtalif* dapat diterjemahkan menjadi kontradiktif.⁹ Kata *ikhtilaf* menunjukkan makna realitas keadaan atau kondisi perbedaan, sedangkan *mukhtalif* menunjukkan makna sifat atau sesuatu yang berbeda satu sama lain.¹⁰ Jadi, hakikat *mukhtalif* al-hadis adalah hadis yang sampai kepada kita yang berbeda atau bertentangan secara makna.

Setelah istilah sebagai yang dinukilkan Al-Suyuti dan Al-Nawawi, *mukhtalif* hadis adalah dua hadis yang makna lahirnya terjadi kontradiktif, maka kedua hadis tersebut dikompromikan untuk diambil mana yang kuat salah satunya. Sementara menurut Al-Thahawi adalah dua hadis yang *maqbul* yang makna literalknya bertentangan, yang memungkinkan untuk dikompromikan keduanya dengan cara tidak dipaksakan. Sementara

⁴ Jamaluddin, “Metode Memahami Hadis-Hadis Mukhtalif (Kontradiktif),” *Jurnal Taushiah FAI UISU* 11, no. 2 (2021): 115.

⁵ Vina Najariah, “Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif,” n.d., 2.

⁶ Saprin, Andi Achruh, and muhammad Ridwan Rumasukun, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), h. 11.

⁷ Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif Hadis* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016), 13, <https://osf.io/preprints/9adrv/%0Ahttps://osf.io/9adrv/download>.

⁸ Lalu Abdurrahman Wahid, “Term Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Didalamnya,” *Anwarul* 1, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.25>.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Edisi Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 460.

¹⁰ Zakiul Fuady Muhammad Daud and Irwanto Irwanto, “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhaddisin Dan Fuqaha,” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i1.128>.

Al-Hajjaj menjelaskan bahwa *mukhtalif* hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu untuk memkompromikannya.¹¹

Jadi *mukhtalif* hadis merupakan hadis-hadis yang lahirnya terjadi kontradiksi akan tetapi dapat dikompromikan, baik dengan cara di *taqyid* (pembatasan) yang mutlak, *takhsis hal-a'm* (pengkhususan yang umum), atau dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui hadis mana saja yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana cara pemecahannya atau langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut sehingga hilang kesan kontradiktif pada hadis-hadis tersebut.

B. Metode al-Jam'u

1. Pengertian al-Jam'u wa al-Taufiq

Secara etimologi, lafadz *al-jam'u* berarti mengumpulkan, dan *al-taufiq* berarti kompromi.¹² Sedangkan secara terminologi *al-jam'u wa al-taufiq* berarti sebuah usaha dalam mengkompromikan dua dalil yang berkontradiksi¹³, para ulama mendefinisikan sebagai berikut: "Menggabungkan dua dalil-dalil syari'at dan dipertemukannya setelah terpisah, dimana penggabungan itu menjadikan perbedaan antara dalil tidak berwujud secara haqiqi. Para ulama menyebutkan bahwa metode ini merupakan metode yang sangat penting dalam proses istinbat hukum. Oleh karena itu metode ini merupakan metode dimana lahirnya suatu kaidah fiqh, yang kandungannya disepakati para ulama dan bahkan syekh al-Burnu menjadikannya sebagai kaidah fiqh ke-6 dari kaidah-kaidah fiqh yang asasi. Maka hasil yang kompromi inilah yang akan dijadikan sebagai hukumnya. Sebagaimana kaidah fiqh "Mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain".¹⁴

Lebih dari itu, para ulama menjelaskan bahwa sekalipun jenis metode untuk melakukan *al-jam'u* tersebut dipandang lemah, hal itu harus tetap dilakukan. Sebab mengamalkan dua dalil, selemah apapun metode dalam mengamalkannya, masih lebih baik daripada mengamalkan satu dalil dan membuang dalil yang lain.

Menurut Iwadi al-Sayyid, metode *al-Jam'u* adalah mempertemukan atau menyesuaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya. Dalam definisi yang pertentangan masih bisa ditambah sandaran dari upaya menolak pertentangan itu, yaitu mempertemukan antara dua hadis yang bertentangan dengan menggunakan sandaran kepada dalil yang dapat menolak pertentangan dalam rangka mengamalkan keduanya. Definisi ini merupakan sebuah sandaran kaidah *ushuliyah*. Yang menyatakan bahwa, mengamalkan kedua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya.¹⁵

Imam an-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya, "Pokok-Pokok Dirayah Hadis", menyatakan *ikhtilaf* hadis ialah datangnya dua buah hadis

¹¹ H. Ilyas Husti and Dkk, *Hadis-Hadis Mukhtalif Antara Teori Dan Praktek* (Riau: Asa Riau (CV. Asa Riau), 2017), 175.

¹² Daniel Juned, *Ilmu Hadis (Paradigma Baru Dan Rekontruksi Ilmu Hadis)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 111.

¹³ Syarifah Hariroh, "Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif" 3, no. 1 (2023): 3, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

¹⁴ Akmal Kablul Harid Dkk, "Metode Al-Jam'u Wa At-Taufiq Dalam Kajian Mukhtalif Hadis," *Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. Juli (2023): 16.

¹⁵ Aswar, "Metode Penyelesaian Ikhtilaf Al-Hadis (Telaah Terhadap Kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis Karya Ibn Qutaibah)," *Skripsi* (Uin Alauddin Makassar, 2016), 46.

yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu *ditaufiqkan* (dikumpulkan) antara keduanya atau *ditarjihkan* salah satu diantaranya.¹⁶

Dari beberapa definisi tentang al-jam'u diatas, dapat disimpulkan bahwa *al-jam'u wa al-taufiq* adalah usaha yang dilakukan untuk mengkompromikan antara dua hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan yang kemudian kedua hadis tersebut diamalkan secara bersama-sama tanpa meniadakan salah satunya dengan melihat seginya masing-masing.

2. Syarat Metode al-Jam'u

Metode *al-Jam'u* dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Kedua hadis yang bertentangan itu berstatus *maqbul* sehingga keduanya dapat dijadikan dalil. Oleh karena itu pertentangan antara hadis *shahih* dan *dhaif* tidak perlu diselesaikan dengan metode *al-jam'u* karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan, dalam hal ini mengamalkan yang *shahih* dan mengabaikan yang *dhaif*. Demikian juga pertentangan antara hadis *dhaif* dengan hadis *dhaif* tidak perlu diselesaikan dengan *al-jam'u*, sebab keduanya diabaikan dan diteliti hadis lain yang dapat dijadikan *hujah*.¹⁷
- b) Penggunaan *al-jam'u* tidak boleh melampaui batas ketentuan aturan linguistik, melanggar praktik syariat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, serta harus selaras dengan firman-firman Allah lainnya.
- c) Kompromi dalil harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki kecakapan kompetensi dan wawasan yang mendalam terkait dengan ilmu syariat.
- d) Kompromi dalil yang dilakukan tidak boleh keluar dari hikmah-hikmah syariat juga tidak boleh menyimpang dari hukum syariat yang telah disepakati dan nash hukum yang *qath'i*.¹⁸

3. Penyelesaian Dengan Menggunakan Metode al-Jam'u

Ada beberapa cara penyelesaian dalam bentuk *al-Jam'u* (kompromi) sebagai berikut:¹⁹

- a) Penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan kaidah *ushul*. yang dimaksud yaitu pemahaman dengan pendekatan kaidah *ushul* disini Adalah memahami hadis-hadis Nabi dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah *ushul* terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini perlu mendapat perhatian karena masalah bagaimana harusnya memahami maksud suatu hadis atau untuk dapat *mengistinbatkan* hukum-hukum yang dikandung dengan baik, merupakan masalah yang menjadi objek kajian ilmu *ushul*.
- b) Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, yaitu memahami hadis-hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut, atau dengan perkataan lain dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.
- c) Penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif, yaitu pendekatan terhadap hadis-hadis *mukhtalif* yang tampak bertentangan menyangkut suatu masalah yang dikaji bersama dengan hadis lain terkait, dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut dapat

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis Jilid 2* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 274-75.

¹⁷ Muhammad Daud and Irwanto, "Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhaddisin Dan Fuqaha," 10.

¹⁸ Dkk, "Metode Al-Jam'u Wa At-Taufiq Dalam Kajian Mukhtalif Hadis," 17.

¹⁹ Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Padang: IAIN Bonjol Press, 2013), 98-122.

dipahami dengan baik dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengompromiannya.

- d) Penyelesaian dengan cara *ta'wil*, yaitu dengan cara menta'wilkannya dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu pengompromiannya.

4. Urgensi Metode al-Jam'u

Ada beberapa manfaat dari metode al-Jam'u sebagai berikut:

- a) Mempertahankan konsistensi ajaran agama, metode al-Jam'u mencegah kesimpulan bahwa ada pertentangan dalam hadis Nabi, sehingga memastikan konsistensi ajaran agama.²⁰
- b) Memahami makna hadis secara lebih komprehensif, dengan mencari titik temu antara hadis yang berbeda, kita dapat memahami makna yang lebih mendalam dan luas.²¹
- c) Meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama Islam, metode al-Jam'u membantu memperluas pemahaman tentang ajaran Islam karena memungkinkan penggunaan semua hadis, bukan hanya satu atau beberapa yang dianggap lebih kuat.²²
- d) Mencegah penafsiran yang sempit, metode al-Jam'u mencegah penafsiran hadis yang sempit dapat mengabaikan makna dan implikasi lain dari hadis tersebut.²³

5. Tantangan memakai metode al-Jam'u

Tantangan memakai metode al-Jam'u sebagai berikut:

- a) Keterbatasan pemahaman, pemahaman yang terbatas tentang hadis-hadis dan konteksnya dapat menyebabkan salah tafsir dan kesulitan dalam menemukan solusi yang sesuai.
- b) Kompleksitas hadis, hadis mukhtalif seringkali memiliki kompleksitas dan nuansa makna yang berbeda, sehingga membutuhkan penafsiran yang hati-hati dan mendalam.
- c) Perbedaan pendapat diantara para ulama tentang penafsiran hadis dapat memperumit, sehingga diperlukan pendekatan yang objektif dan kompromi.
- d) Tantangan praktis, penerapan metode al-Jam'u dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjadi tantangan karena memerlukan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk mengaplikasikan hadis dalam situasi yang berbeda.

C. Implementasi dari Metode al-Jam'u

- 1. Contoh hadis yang dipahami dengan menggunakan kaidah ushul misalnya mengenai zakat hasil pertanian diriwayatkan dari al-Bukhari bahwa Nabi saw bersabda:

²⁰ Nadia Nurul Inayah, "Ilmu Mukhtalif Hadis Dan Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif," 2016, 6.

²¹ Dkk, "Metode Al-Jam'u Wa At-Taufiq Dalam Kajian Mukhtalif Hadis," 14.

²² Hariroh, "Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif," 11.

²³ Muhammad Daud and Irwanto, "Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhaddisin Dan Fuqaha," 9.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ. وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ»²⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata: telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhri dari Salim bin 'Abdullah dari ayahnya dari Nabi saw bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh." (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنَ عَمَّارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عَمَّارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Al Auza'iy telah mengabarkan kepada saya Yahya bin Abu Katsir bahwa 'Amru bin Yahya bin 'Umarah telah mengabarkannya dari ayahnya Yahya bin 'Umarah bin Abu Al Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa'id berkata: Nabi saw telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma dibawah lima wasaq, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor". (HR. Bukhari)

Kedua hadis diatas berkualitas *shahih* oleh karena itu keduanya sama-sama bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Akan tetapi dari kedua sisi hadis tersebut bisa timbul satu kesimpulan yang saling bertentangan jika dipahami secara terpisah serta apabila hanya memperhatikan makna lahiriahnya saja. Hadis pertama menyatakan wajib zakat hasil pertanian secara umum, baik hasilnya banyak maupun sedikit tanpa perbedaan ataupun batasan. Hal ini tampak bertentangan dengan hadis yang kedua yang menyatakan tidak ada wajib zakat pada hasil pertanian yang banyaknya tidak mencapai lima wasaq.

Sebaliknya kesimpulan yang mengandung pertentangan tidak akan terjadi apabila diperhatikan keterkaitannya sebagai 'am (umum) dan khas (khusus) dan dipahami sesuai dengan kaidah *ushul*. Keumuman makna yang dikandung oleh hadis pertama diberlakukan terhadap hasil pertanian yang melebihi batasan yang disebutkan oleh hadis kedua (lima wasaq keatas).²⁶ Dengan demikian hadis-hadis tersebut dapat ditemukan pengkompromiannya dengan menarik satu kesimpulan bahwa hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang banyaknya mencapai lima wasaq ke atas (berdasarkan

²⁴ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Jafiy Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Muktasar Min Umur Rasulullah Sallallah Wa Sunanih Wa Ayyamih: Shahih Al-Bukhari Juz 2*, 1st ed. (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah wa al-Maktabatiha, 1400), 126.

²⁵ Al-Bukhari, 107.

²⁶ Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 158.

informasi hadis pertama) dan tidak wajib zakat jika hasilnya tidak mencapai lima wasaq (berdasarkan informasi hadis kedua).²⁷

Karena itu ketika berhadapan dengan hadis-hadis *mukhtalif* sebagai langkah awal perlu memperhatikan redaksi yang digunakan oleh hadis, keterkaitan makna satu dengan lainnya serta berusaha memahaminya menggunakan kaidah-kaidah *ushul*. Dengan demikian dapat diketahui makna sesungguhnya atau maksud yang dituju oleh hadis, sekaligus pertentangan yang tampak akan ditemukan penyelesaiannya.

2. Contoh hadis-hadis *mukhtalif* dengan penyelesaian metode *ta'wil* yaitu pada riwayat tentang waktu yang afdal untuk melaksanakan shalat Subuh, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ، فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ». تَعْنِي مِنَ الْغَلَسِ²⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah ia berkata: "Para wanita mukminah shalat subuh bersama Nabi saw, kemudian mereka kembali kepada keluarganya masing-masing dan tidak ada seorangpun yang mengenal mereka karena pagi yang masih gelap." (HR. Ibnu Majah)

Hadis diatas menyebutkan bahwa mereka biasa melakukan shalat subuh pada waktu suasana masih sangat gelap. Dalam sebuah Riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw menyerukan agar melaksanakan shalat subuh setelah matahari memancarkan Cahaya kuning.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ²⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hannad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah yaitu Ibnu Sulaiman- dari Muhammad bin Ishaq dari 'Ashim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "Laksanakan salat Subuh hingga benar-benar fajar Subuh telah terlihat, karena sesungguhnya itu lebih besar pahalanya." (HR. Tirmidzi)

Kedua hadis diatas jika dilihat saling bertentangan. Namun pertentangan diantara kedua hadis tersebut akan dapat diatasi apabila dipahami dengan cara *ta'wil*. Informasi hadis yang pertama menyebutkan waktu-waktu dimana Rasulullah saw bisa melaksanakan shalat subuh. Kebiasaan Rasulullah saw mengisyaratkan tentang waktu yang paling afdal untuk mengerjakan shalat subuh pada saat suasana masih gelap. Sementara untuk hadis yang kedua menurut imam Syafi'i dapat dipahami dengan menggunakan metode *ta'wil*.³⁰

Ketika Rasulullah saw memotivasi ummat Islam agar mengerjakan shalat dengan menjelaskan keutamaannya, boleh jadi diantara para sahabat yang memiliki semangat tinggi

²⁷ Safri, 158-59.

²⁸ Majah. Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy as-Syahir Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz 1* (Riyadh: Darul Ma'arif Linnasyri Watta'uzi', 1424), 220.

²⁹ Abu 'Isa bin Saurah bin Musa al-Dahhak Al-Tirmiziy, *Al-Jami Al-Kabir Sunan Al-Tirmizi Juz 1* (Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1998), 223.

³⁰ Uswatun Hasanah, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), 101.

mengerjakan shalat Subuh pada penghujung malam sebelum masuk waktu Subuh. Menanggapi peristiwa ini kemudian Rasulullah saw bersabda sebagaimana riwayat Rafi ibn Khadij.³¹ Al-Syafi'i *mena'wilkan* kata *al-isfar* pada hadis riwayat Rafi ibn Khadij dari makna asalnya yaitu waktu Subuh yang terang mendekati waktu Matahari terbit dimaknai sebagai awal waktu Subuh yang ditandai dengan terbitnya cahaya fajar yang tampak merentang di langit, menguak kegelapan penghujung malam.³² Dengan *penakwilan* ini maka pertentangan yang tampak semula antara kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dan ditemukan pengkompromiannya.

Kesimpulan

Kajian mengenai *mukhtalif al-hadis* menunjukkan bahwa hadis yang secara lahiriah tampak kontradiktif bukanlah benar-benar bertentangan secara substansial. Para ulama hadis telah mengembangkan disiplin ilmu khusus untuk mengurai persoalan ini melalui berbagai metode, salah satunya adalah *al-jam'u wa al-taufiq*. Metode ini berupaya mengkompromikan hadis-hadis yang berbeda sehingga keduanya dapat diamalkan tanpa meniadakan salah satunya. Prinsip dasarnya adalah mengedepankan konsistensi dalil syar'i dengan berpegang pada kaidah fikih bahwa mengamalkan dua dalil lebih utama daripada meninggalkan salah satunya.

Adapun syarat penggunaan metode *al-jam'u* antara lain hadis yang dipertentangkan harus berstatus *maqbul*, penerapannya tidak boleh melanggar ketentuan bahasa maupun prinsip-prinsip syariat, serta dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki otoritas ilmiah. Dalam praktiknya, metode ini diaplikasikan melalui berbagai pendekatan, seperti pemahaman ushuliyah, analisis kontekstual, pendekatan korelatif, dan *penakwilan* (*ta'wil*). Dengan cara tersebut, kontradiksi yang tampak dapat dipahami secara lebih komprehensif dan harmonis.

Urgensi metode *al-jam'u* sangat signifikan karena mampu mempertahankan konsistensi ajaran agama, memperluas pemahaman terhadap hadis, serta mencegah reduksi makna akibat penafsiran yang parsial. Namun, penerapannya tidak terlepas dari tantangan, seperti keterbatasan pemahaman, kompleksitas redaksi hadis, dan perbedaan penafsiran ulama. Oleh karena itu, metode ini membutuhkan kecermatan analitis, keluasan ilmu, dan kepekaan terhadap konteks.

Implementasi praktis dari metode *al-jam'u* dapat ditemukan dalam berbagai kasus hadis mukhtalif, misalnya perbedaan riwayat terkait zakat hasil pertanian dan waktu pelaksanaan salat Subuh. Melalui pendekatan kaidah ushul atau *ta'wil*, hadis-hadis yang tampak bertentangan berhasil dipahami secara koheren dan saling melengkapi.

Daftar Pustaka

- Adly, Muhammad Amar. *Kitab Ar-Risalah Imam Syafie Terjemahan*. 1st ed. Selangor: Jasmin Publications, 2010.
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Cet:2. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Al-Athiir, Ibn. *Al-Nihayah Fi Gharib Al-Hadith Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Jafiy. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Muktasar Min Umur Rasulullah Sallallah Wa Sunanih Wa Ayyamih: Shahih Al-Bukhari Juz*

³¹ Ibn Al-Athiir, *Al-Nihayah Fi Gharib Al-Hadith Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 372.

³² Muhammad Amar Adly, *Kitab Ar-Risalah Imam Syafie Terjemahan*, 1st ed. (Selangor: Jasmin Publications, 2010), 288.

2. 1st ed. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah wa al-Maktabatiha, 1400.
- Al-Tirmiziy, Abu 'Isa bin Saurah bin Musa al-Dahhak. *Al-Jami Al-Kabir Sunan Al-Tirmizi Juz 1*. Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1998.
- Aliyah, Sri. "Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15 (2014): 1–12.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis Jilid 2*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Aswar. "Metode Penyelesaian Ikhtilaf Al-Hadis (Telaah Terhadap Kitab Ta'Wil Mukhtalif Al-Hadis Karya Ibn Qutaibah)." *Skripsi*. Uin Alauddin Makassar, 2016.
- Dkk, Akmal Kablul Harid. "Metode Al-Jam'u Wa At-Taufiq Dalam Kajian Mukhtalif Hadis." *Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. Juli (2023): 12–24.
- Hariroh, Syarifah. "Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif" 3, no. 1 (2023): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Hasanah, Uswatun. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Palembang: Noerfikri Offset, 2016.
- Husti, H. Ilyas, and Dkk. *Hadis-Hadis Mukhtalif Antara Teori Dan Praktek*. Riau: Asa Riau (CV. Asa Riau), 2017.
- Inayah, Nadia Nurul. "Ilmu Mukhtalif Hadis Dan Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif," 2016, 1–23.
- Ismail, M Syuhudi. *Hadis Nabi Tekstual Dan Kontekstual*. Cet:2. Jakarta: Bulan Bintang, 2020.
- Jamaluddin. "Metode Memahami Hadis-Hadis Mukhtalif (Kontradiktif)." *Jurnal Taushiah FAI UISU* 11, no. 2 (2021): 116.
- Juned, Daniel. *Ilmu Hadis (Paradigma Baru Dan Rekontruksi Ilmu Hadis)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Majah. Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy as-Syahir Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz 1*. Riyadh: Darul Ma'arif Linnasyri Watta'uzi', 1424.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, and Irwanto Irwanto. "Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhaddisin Dan Fuqaha." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 1–43. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i1.128>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Edisi Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Najariah, Vina. "Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif," n.d.
- Noorhidayati, Salamah. *Ilmu Mukhtalif Hadis*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016. <https://osf.io/preprints/9adrv/%0Ahttps://osf.io/9adrv/download>.
- Safri, Edi. *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Padang: IAIN Bonjol Press, 2013.
- Saprin, Andi Achruh, and muhammad Ridwan Rumasukun. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Wahid, Lalu Abdurrahman. "Term Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Didalamnya." *Anwarul* 1, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.25>.